



**PUTUSAN**

Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PANTAS EFENDI TAFON**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT 02, RW 11, Desa Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ondroita Tafonao, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pembela Rakyat Dari Marga Tafonao Indonesia (LBH - Permata Indonesia) beralamat di Jalan Sentosa, Perumahan Alifa, Blok R, Nomor 8, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**PT MUSIM MAS**, yang diwakili oleh Gunawan Siregar, IR selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Lintas Timur - Sorek, Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafruddin Tarigan, S.H., selaku Manager dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;
3. Memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima penggugat, terlebih dahulu sebelum proses persidangan di proses oleh majelis hakim;

*sesuai Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila dalam persidangan pertama, secara nyata nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;*

Menghukum Tergugat untuk membayar upah roses sesuai hukum yang berlaku terhitung mulai pada bulan Juni sampai dengan putusan ini dibacakan dengan sebesar Rp3.030.598,54 (tiga juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) per bulan, dari bulan Juni 202 sampai dengan bulan Desember 2022, 6 bulan x Rp3.030.598,54 = Rp18.183.591,24 (delapan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu koma dua puluh empat rupiah) tambah proses beracara di Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Dengan dasar hukum: Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2009 yang berkekuatan hukum tetap;

Tahun 2003: (1).(2).(3). Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum; Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya; Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh; Tergugat harus membayar penggantian hak normatif lainnya kepada buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa Penggugat selama ini telah berupaya mengajukan penolakan Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud dan telah mengadakan langkah-langkah preventif melalui perundingan bipartit dan tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan bersama Serikat Buruh Permata Indonesia, akan tetapi Tergugat tetap pada tindakannya sepihak yakni melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, maka oleh sebab itu Penggugat berhak secara hukum untuk menerima upah proses yang di maksud di atas;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul selama masa proses persidangan;
6. Memutuskan dan menghukum Tergugat total keseluruhan sebesar Rp102.131.000,00 terbilang: seratus dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah ditambah biaya perkara *a quo*;

Dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x (9 x Rp3.030.598,54)	Rp54.550.773,72
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x (3 x Rp3.030.598,54) =	Rp18.183.591,24
- Uang Penggantian Hak (15% x Rp54.550.773,72)	Rp 8.182.616,00
- Ongkos pulang kampung	Rp 3.030.598,54
- Uang Proses 6 x Rp3.030.598,54	Rp18.183.591,24

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Identitas Tergugat tidak benar (tidak menyebutkan identitas Direktur Utama dengan lengkap;
2. Keberadaan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Permata Indonesia (DPP SB Permata Indonesia) Kota Pekanbaru tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr, tanggal 13 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran bersifat mendesak;
3. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 001/PHK/MM-EST.III/HRD/PAPLANT/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 karena Penggugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak;
4. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat berupa Uang Pisah dengan jumlah seluruhnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2023 dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr juncto Nomor 12/Kas/G/2023/PHI Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr;
3. Memutuskan dan menghukum Tergugat *in casu* Termohon Kasasi, total keseluruhan sebesar Rp102.131.000,00 terbilang: seratus dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah ditambah biaya perkara *a quo*;

Dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x (9 x Rp3.030.598,54)	Rp54.550.773,72
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x (3 x Rp3.030.598,54)	Rp18.183.591,24
- Uang Penggantian Hak (15% x Rp54.550.773,72)	Rp 8.182.616,00
- Ongkos pulang kampung	Rp 3.030.598,54
- Uang Proses 6 x Rp3.030.598,54	Rp18.183.591,24

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos pulang kampung Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (1) butir ke 2 yaitu, sebesar Rp3.030.598,54 (tiga juta tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh empat rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dan pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti melanggar Perjanjian Kerja Bersama dengan bekerja rangkap/*double job* sedangkan Penggugat telah mengetahui bahwa bekerja rangkap/*double job* tanpa izin dari Tergugat adalah tindakan yang dilarang (*vide* Pasal 58 ayat (3) huruf m Perjanjian Kerja Bersama);
- Bahwa oleh karena terhadap kesalahan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembinaan dan memberikan Surat Peringatan tetapi Penggugat tetap melakukan pelanggaran maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya dengan hak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi yaitu dalil tentang organisasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan hak-hak Penggugat adalah dalil-dalil terkait pokok perkara yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PANTAS EFENDI TAFON tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PANTAS EFENDI TAFON** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, PN., S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum  
NIP.19590820 198403 1 002

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)